



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 1-03
P A D A N G
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 111 - K / PM I-03 / AD / X / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Eric Prayoga
Pangkat / Nrp	:	Pratu/ 31130012380892
Jabatan	:	Ta Kipan C
Kesatuan	:	Yonif Raider Khusus 136/TS
Tempat tanggal lahir	:	Banta Tua, 26 Agustus 1992
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Militer Kipan-C Yonif Raider Khusus 136/TS

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan Denpom I/6 Batam. Nomor : BP-22/A-22/VIII/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WB Selaku Papera Nomor : Kep/89/IX/2017 tanggal 25 September 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 98 /K / AD / I-03 / X / 2017 tanggal 24 Oktober 2017.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP /111/ AD / PM I-03 /X / 2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penetapan Hakim.

4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP /111/ AD/ PM I-03 /I / 2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Hakim.

5. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP /111/AD/ PM I-03 /X/ 2017 tanggal 9 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 98 /K/AD/ I-03 / X / 2017 tanggal 24 Oktober 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.
- b. Barang bukti berupa :
 - 1) Surat-Surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi an. Pratu Eric Prayoga NRP 31130012380892, Jabatan Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 136/TS dari bulan April s.d Juni 2017.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-Barang :
 - NIHL
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP - 04 / A-04/V/2017/V6 tanggal 2 April 2017 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 9 Agustus 2017 yang dibuat oleh penyidik Pom I/6.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 4 (empat) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari kesatuan Komandan Yonif Raider Khusus 136/TS tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Pratu Eric Prayoga NRP. 31130012380892 tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa berstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor Sdak / 98 / K / AD / I-03 / X / 2017 tanggal 24 Oktober 2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan April tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di kesatuan Yonif Raider Khusus 136/TS Kota Natuna Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

1. Bahwa Pratu Eric Prayoga (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang statusnya berdinasi di Yonif Raider Khusus 136/TS dengan jabatan Ta Kipan-C Yonif Raider Khusus 136/TS pada saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 2 April 2017.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya ada mengajukan cuti tahunan dengan tujuan kerumah orangtuanya di Padang dan pada tanggal 26 Maret 2017 Terdakwa berangkat dari Natuna menuju ke Mayonif RK 136/TS Batam sampai tanggal 31 Maret 2017 dalam rangka mengambil surat jalan.
4. Bahwa tidak diketahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya Kesatuan Yonif Raider Khusus 136/TS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Sertu Ramdan Hamdallah, Serda Yusuf Eka Sutrisna dan Serda Wawan Kurniawan, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Ramdan Hamdallah
Pangkat / Nrp	: Sertu/21110231860090
Jabatan	: Balidik-2 Si Intel
Kesatuan	: Yonif Raider Khusus 136/TS
Tempat tanggal lahir	: Tegal, 30 Juni 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif Raider 136/TS Barelang Kota Batam.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kibant Yonif 134/TS, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi terakhir melihat Terdakwa sewaktu laporan ke Staf Pers Mayonif RK 136/TS sekira tanggal 31 Maret 2017 pukul 14.00 Wib untuk laporan bahwa telah tiba di Mayonif RK 136/TS dari Kompi-C Yonif RK 136/TS.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Yusuf Eka Sutrisna
Pangkat / Nrp	: Serda/21140009260793
Jabatan	: Bajahsimin Kompi Markas
Kesatuan	: Yonif Raider 136/TS
Tempat tanggal lahir	: Palembang, 6 Juli 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif Raider 136/TS Barelang Kota Batam.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengurus surat ijin Cuti di Mayonif Raider Khusus 136/TS tanggal 31 Maret 2017, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi terakhir melihat Terdakwa sewaktu rombongan personil Kipan-C Natuna yang mau melaksanakan Cuti tiba di Mayonif RK 136/TS sekira tanggal 31 Maret 2017 pukul 16.00 Wib untuk Laporan bahwa telah tiba di Mayonif RK 136/TS.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa Inventaris Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Wawan Kurniawan
Pangkat / Nrp	: Serda/21140009260793
Jabatan	: Bajahsimin Kompi Markas
Kesatuan	: Yonif Raider 136/TS
Tempat tanggal lahir	: Palembang, 6 Juli 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif Raider 136/TS Barelang Kota Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2017 di Kipan-C Yonif Raider Khusus 136/TS, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya ada mengajukan Cuti Tahunan dengan tujuan kerumah orangtuanya di Padang (Sumbar), kemudian pada tanggal 26 Maret 2017 Terdakwa pergi dari Kipan-C Yonif RK 136/TS Natuna menuju ke Batalyon Yonif RK 136/TS yang berada di Kota Batam (Kepri) untuk mengambil surat jalannya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuanya.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa Inventaris Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Nama lengkap: Eric Prayoga, Pangkat / NRP : Pratu/ 31130012380892, Jabatan : Ta Kipan C Yonif Raider 136/TS, Kesatuan : Yonif Raider 136/TS, Tempat tanggal lahir : Banta Tua, 26 Agustus 1992, Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Kipan-C Yonif Raider Khusus 136/TS, belum kembali ke Kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi an. Pratu Eric Prayoga NRP 31130012380892, Jabatan Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 136/TS dari bulan April s.d Juni 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi an. Pratu Eric Prayoga NRP 31130012380892, Jabatan Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 136/TS dari bulan April s.d Juni 2017 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti 3 (tiga) lembar daftar absensi an. Pratu Eric Prayoga NRP 31130012380892, Jabatan Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 136/TS dari bulan April s.d Juni 2017 dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Eric Prayoga Nrp. 31130012380892 adalah anggota TNI AD yang masih aktif berdinasi di Yonif 136/TS hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP. 31130012380892.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 2 April 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan telah berupaya melakukan pencarian namun tidak berhasil menemukannya.
4. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan daftar absensi Yonif 136/TS telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Kepulauan Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti sebagaimana yang dituangkan dalam Tuntutannya dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : 'Militer'.
2. Unsur Kedua : 'Yang karena salahnya atau dengan sengaja'.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Ketiga : 'Melakukan ketidakhadiran tanpa izin'
4. Unsur Keempat : 'Dalam waktu damai'
5. Unsur Kelima : 'lebih lama dari tiga puluh hari'

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

- a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
- b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, NRP. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Pratu Eric Prayoga NRP. 31130012380892 adalah anggota TNI AD yang statusnya berdinis di Yonif Raider Khusus 136/TS dengan jabatan Ta Kipan-C Yonif Raider Khusus 136/TS.
- b. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Dansat sejak tanggal 2 April 2017 sampai sekarang.
- c. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya ada mengajukan Cuti tahunan dengan tujuan kerumah orangtuanya di Padang (Sumbar), kemudian pada tanggal 26 Maret 2017 Terdakwa pergi dari Kipan-C Yonif RK 136/TS Natuna menuju ke Batalyon Yonif 136/TS yang berada di Kota Batam (Kepri) untuk mengambil surat jalannya.
- d. Bahwa benar tidak diketahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris Satuan.
- f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Kesatuan Yonif Raider Khusus 136/TS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
- g. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa dari Penyidik Denpm I/6 Batam, tanggal 9 Agustus 2017 tentang tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017 atau selama 130 (seratus tiga puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Dansat sejak tanggal 2 April 2017 sampai sekarang
- b. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya ada mengajukan Cuti tahunan dengan tujuan kerumah orangtuanya di Padang (Sumbang), kemudian pada tanggal 26 Maret 2017 Terdakwa pergi dari Kipan-C Yonif RK 136/TS Natuna menuju ke Batalyon Yonif 136/TS yang berada di Kota Batam (Kepri) untuk mengambil surat jalannya.
- c. Bahwa benar tidak diketahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya.
- d. Bahwa benar selama maninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris Satuan.
- e. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Kesatuan Yonif Raider Khusus 136/TS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
- f. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa dari Penyidik Denpm I/6 Batam, tanggal 9 Agustus 2017 tentang tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017 atau selama 130 (seratus tiga puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Dansat sejak tanggal 2 April 2017 sampai sekarang
- b. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya ada mengajukan Cuti tahunan dengan tujuan kerumah orangtuanya di Padang (Sumbar), kemudian pada tanggal 26 Maret 2017 Terdakwa pergi dari Kipan-C Yonif RK 136/TS Natuna menuju ke Batalyon Yonif 136/TS yang berada di Kota Batam (Kepri) untuk mengambil surat jalannya.
- c. Bahwa benar tidak diketahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya.
- d. Bahwa benar selama maninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris Satuan.
- e. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Kesatuan Yonif Raider Khusus 136/TS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
- f. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa dari Penyidik Denpm I/6 Batam, tanggal 9 Agustus 2017 tentang tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017 atau selama 130 (seratus tiga puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

5. unsur ke lima : "lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa dari Penyidik Denpom I/6 Batam, tanggal 9 Agustus 2017 tentang tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017 atau selama 130 (seratus tiga puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke –2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang bertugas di satuan tempur seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : N i h i l

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi an. Pratu Eric Prayoga NRP 31130012380892, Jabatan Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 136/TS dari bulan April s.d Juni 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi an. Pratu Eric Prayoga NRP 31130012380892, Jabatan Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 136/TS dari bulan April s.d Juni 2017 tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ERIC PRAYOGA Pratu NRP. 31130012380892. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam Waktu Damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi an. Pratu Eric Prayoga NRP 31130012380892, Jabatan Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 136/TS dari bulan April s.d Juni 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian di putusan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Indra Gunawan, SH, Mayor Chk NRP. 636671 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, SH, Mayor Chk NRP. 11010001540671 dan Idolohi, SH, Kapten Chk NRP. 11030003680476 sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, SH Mayor Chk NRP 2910089441170, Panitera Kapten Chk Samsul Hadi, SH. NRP 21940082370175 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP. 636671

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH
MAYOR CHK NRP. 11010001540671

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476

PANITERA

Ttd

SAMSUL HADI, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 21940082370175

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)